

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai 5 (lima) fungsi pokok yang terdapat dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2011 pasal 20 ayat (1). Dalam hal pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial berpatokan dan merupakan batasan pengawasan Komisi Yudisial yaitu: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ( KE & PPH ) yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam penerapan, untuk mengoptimalkan kinerjanya, Komisi Yudisial membangun jejaring. Jejaring ini dibentuk mengingat keberadaan/kedudukan Komisi Yudisial yang hanya di Jakarta dan keterbatasan anggota Komisi Yudisial yang hanya tujuh orang, maka lembaganya kemudian membentuk jaringan-jaringan di seluruh Indonesia. Di dalam jejaring tersebut terdapat posko yang fungsinya adalah; Melakukan sosialisasi Komisi Yudisial terkait dengan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap dunia peradilan khususnya hakim, Menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Pemantauan terhadap performa dan perilaku aparat penegak hukum khususnya hakim.

Jika dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti oleh Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, yang kemudian usulan tersebut disidangkan dalam sidang Majelis kehormatan Hakim (MKH).

Permasalahan yang terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung seakan menunjukkan kekhawatiran bahkan ketakutan para Hakim Agung dan Hakim-hakim lainnya yang pada intinya mereka enggan untuk diawasi.

## **2. SARAN**

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi Yudisial harus profesional, tidak tebang pilih. mengingat pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah amanat Konstitusi dan pengawasan ini merupakan harapan masyarakat agar terwujud peradilan yang jujur, bersih dan tidak memihak (Independen).
2. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus duduk bersama agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan musyawarah dan mencari solusi yang tepat.